



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376
INDRALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**
Nomor : 500/29/PAUD/DPMPPTSP/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN ASHILA
DESA SERI TANJUNG BARU KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/015/PAUD/D.Dikbud-Kab.OI/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Ashila Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Ashila Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Ashila Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

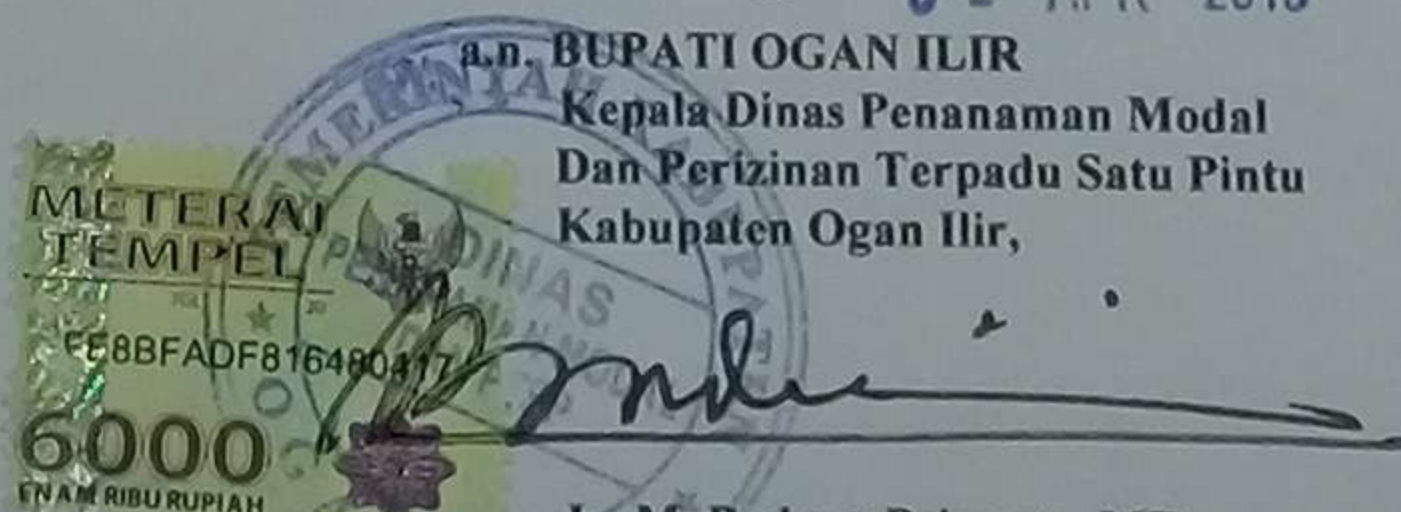
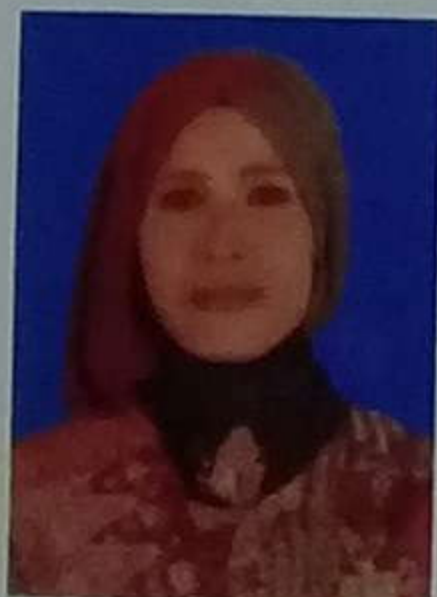
- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN ASHILA**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120201151087
Nama Dan Kode KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain / 85133
Kelurahan / Desa : Desa Seri Tanjung
Kecamatan : Tanjung Batu
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Meliyannah, S.Pd
- KEDUA : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku Selama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Ashila Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal, 02 APR 2019

a.n. BUPATI OGAN ILIR

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,



Ir. M. Badrun Priyanto, MT
Pembina TK.I

NIP. 19620810 199703 1 002

DPMPPTSP



HEXXY NURBAITI ARIESI, SH.M.Kn.

**NOTARIS - PPAT
KABUPATEN OGAN ILIR**

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : AHU - 299. AH. 02.01. TAHUN 2008
TANGGAL 06 JUNI 2008

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR 03 - XVII - PPAT - 2009
TANGGAL 08 APRIL 2009

PERUMAHAN BUMI SRIWIJAYA PERMAI BLOK B/04
Jl. Raya Palembang - Indralaya Km. 32 Simp. Timbangan
OGAN ILIR - SUMSEL

Telp. (0711) 580115 Fax. (0711) 580115
+628122536787, +6285273294103, Flexi (0711) 7861624
Email : hexxy_marshall @ yahoo.co.id

SALINAN AKTA

Tanggal : 11 SEPTEMBER 2015
Nomor : 6
Akta : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ASHILA"

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"ASHILA"

Nomor : 6.-

Pada hari ini, hari Jum'at tanggal 11-09-2015 (sebelas---
September dua ribu lima belas).-----

Jam 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat.-----

Berhadapan dengan saya, HEXXY NURBAITI ARIESI, Sarjana---
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Ogan--
Ilir, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris----
kenal dan akan disebut di bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya MELIYANAH, lahir di Seri Tanjung pada tanggal--
28-05-1986 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan----
ratus delapan puluh enam), wiraswasta, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Ogan Ilir Jalan Merdeka Desa-----
Seri Tanjung Dusun V Rukun tetangga 009.-----
Nomor Induk Kependudukan 1610026805860001.-----
-Warga Negara Indonesia.-----

2. Nyonya HERYANTI, lahir di Seri Tanjung pada tanggal--
02-01-1985 (dua Januari seribu sembilan ratus delapan-
puluh lima), mengurus rumah tangga, bertempat tinggal
di Kabupaten Ogan Ilir Jalan Haji Benyamin Desa Seri--
Tanjung Dusun I Rukun tetangga 002.-----
Nomor Induk Kependudukan 1610024301850001.-----
-Warga Negara Indonesia.-----

3. Nyonya HERLLANAH, lahir di Seri Tanjung pada tanggal--



07-07-1973 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh---
puluh tiga), mengurus rumah tangga, bertempat tinggal
di Kabupaten Ogan Ilir Jalan Haji Benyamin Desa Seri--
Tanjung Dusun III Rukun tetangga 006.-----
Nomor Induk Kependudukan 1610024707730004.-----
-Warga Negara Indonesia.-----

Para penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan identitas-
yang diperlihatkan.-----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas---
menerangkan, bahwa mereka dengan ini bersama-sama-----
mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASHILA"-----
dengan aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian atau-----
anggaran dasar sebagai berikut :-----

-----Pasal 1.-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASHILA", berkedudukan--
di Kabupaten Ogan Ilir dan di tempat-tempat lain yang---
dipandang perlu oleh pengurus dapat didirikan cabang---
cabang dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASHILA".---

-----Pasal 2.-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASHILA" didirikan pada-
tanggal 10-05-2015 (sepuluh Mei dua ribu lima belas)-----
sampai dengan waktu yang tidak terbatas, kecuali-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASHILA" ini dibubarkan.

-----Pasal 3.-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASHILA" berazaskan-----
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dan bertujuan-----
untuk ikut membantu mencerdaskan anak bangsa dengan-----
secara aktif membentuk dan mengoptimalkan potensi anak---
untuk menjadi generasi yang sehat, cerdas dan berakhlak--
serta cinta tanah air.-----

-----Pasal 4.-----

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASHILA"-----
terdiri dari :-----

- a. Ketua.-----
- b. Bendahara.-----
- c. Sekretaris.-----

-----Pasal 5.-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASHILA" memiliki Visi--
dan Misi yaitu :-----

1. VISI :-----

Pusat sumber belajar yang kreatif, inovatif dan-----
dinamis untuk menghasilkan anak yang cerdas, ceria---
dan bertanggung jawab.-----

2. MISI :-----

- a. memberikan program pendidikan dengan menggunakan---
model yang terpadu.-----
- b. menyelenggarakan proses pembelajaran melalui-----
kegiatan yang kreatif, inovatif dan dinamis.-----
- c. mengadakan pelayanan informasi tumbuh kembang-----



anak pada orang tua atau wali murid secara berkala-
dan berkesinambungan.-----

Syarat-syarat agar dapat diterima menjadi anggota-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASHILA" ini adalah:---

- a. Warga Negara Indonesia.-----
- b. Berketuhanan Yang Maha Esa.-----

-----Pasal 6.-----

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASHILA" dapat-
berhenti dan/atau diberhentikan dari anggota dikarenakan:

- a. Permintaan sendiri.-----
- b. Meninggal dunia.-----

-----Pasal 7.-----

Rapat atau sidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----
"ASHILA" terdiri dari:-----

- a. Rapat Biasa.-----
- b. Rapat Luar Biasa.-----

Kekuasaan tertinggi dipegang oleh anggota (diambil-----
melalui rapat mufakat).-----

-----Pasal 8.-----

Kekayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASHILA"-----
diperoleh dari:-----

- a. Bantuan Pemerintah.-----
- b. Swadaya Masyarakat.-----

-----Pasal 9.-----

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pendidikan Anak-

Usia Dini (PAUD) "ASHILA" serta perubahan hanya dapat----
diubah dalam suatu forum musyawarah pengurus jalan-----
mufakat atau pengambilan suara terbanyak.-----

-----Pasal 10.-----

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASHILA"-----
terdiri dari:-----

- a. Ketua----- : Nyonya MELIYANAH.-----
- b. Bendahara----- : Nyonya HERLIANAH.-----
- c. Sekretaris----- : Nyonya HERYANTI.-----

-----Pasal 11.-----

Segala sesuatu yang tidak dan belum diatur di dalam-----
Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah-----
Tangga dan peraturan-peraturan khusus Pendidikan Anak-----
Usia Dini (PAUD) "ASHILA" selama tidak bertentangan-----
dengan Anggaran Dasar.-----

-----Pasal 12.-----

Tentang urusan-urusan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini-
(PAUD) "ASHILA" ini, para pengurus memilih tempat tinggal
yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri-
Kayu Agung di Kabupaten Ogan Komering Ilir.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Ogan Ilir pada-----
hari, tanggal, bulan, tahun dan jam seperti tersebut-----
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya INDRAWATI, Sarjana Hukum Islam, lahir di-----



Tanjung Sejaro pada tanggal 10-07-1987 (sepuluh Juli--
seribu seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh),----
bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir Desa Tanjung-
Pering Dusun II.-----
Nomor Induk Kependudukan 1610075007870007.-----
-Warga Negara Indonesia.-----

2. Nona SAMSIDAR, lahir di Penyandingan pada tanggal----
07-01-1981 (tujuh Januari seribu sembilan ratus----
delapan puluh satu), bertempat tinggal di-----
Kabupaten Ogan Ilir Desa Penyandingan Dusun I.-----
Nomor Induk Kependudukan 1610054701840001.-----
-Warga Negara Indonesia.-----

-Kedua pegawai kantor saya, Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah saya, Notaris, membacakan isi akta ini kepada----
para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan-saya,
Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kabupaten Ogan Ilir,

HEXXY NUREATTY ARIESSI, SH., M.Kn.